



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax. (0643) 7426412 Takengon
Email: dikbud_acehtengah@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 421.1/4.3/ 041 / DISDIK / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
10. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 s.d 2014;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD;

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :
Atas Nama : **NURDIN**
Selaku penyelenggara : **KB PELITA HATI**
Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
Lembaga PAUD : NON FORMAL
Nama Lembaga : PELITA HATI
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Rumpun Pendidikan : JASA
A L A M A T
Jalan : TAKENGON – ATU LINTANG
Kampung : GAYO MURNI
Kecamatan : ATU LINTANG
Kabupaten : ACEH TENGAH
Pemilik / Penyelenggara : YAYASAN PAUD PELITA HATI Notaris
BUDIHARTO, SH.No.14 TANGGAL.15 - 06- 2012
Pemimpin/penanggung jawab : WAHYUNI
Tahun Berdiri : 2010.

KEDUA

: Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

———— 5 JANUARI 2015 sampai dengan 4 JANUARI 2019 ————

KETIGA

: Pemegang izin ini :
a. wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
c. tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
d. penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

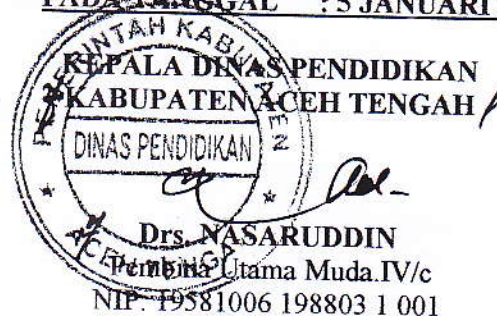
KEEMPAT

: Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

KELIMA

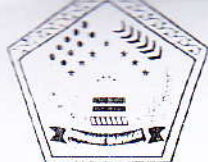
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : TAKENGON
PADA TANGGAL : 5 JANUARI 2015



Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah di Kung
5. Camat Atu Lintang di Merah Mege
6. Kepala UPTD Atu Lintang Jeget di Merah Mege
7. Bunda PAUD Kec. Atu Lintang di Merah Mege
8. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Takengon – Isaq Kp.Kung No. ☎ (0643) 7426412 Takengon

Nomor : 421.9 / 4.3/ *032* / 2010
Lampiran : -
Perihal : *Persetujuan Tertulis Pendirian /
Pembukaan PAUD Pelita Hati*

Takengon, 21 Maret 2010

Kepada Yth
Kepala **PAUD Pelita Hati**
Kecamatan Atu Lintang
Di -
Kampung Gayo Murni

Sehubungan surat saudara Nomor : 029/ PAUD.PH / 2010 Tanggal, 07 Desember 2010.tentang Permohonan Pendirian/Pembukaan PAUD Pelita Hati Kampung Gayo Murni Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah.maka sesuai dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/L.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang persetujuan tertulis Pendirian / pembukaan Sekolah Swasta,dengan ini kami dapat menyetujui untuk membuka :

Nama Sekolah : **PAUD PELITA HATI**
Tahun Didirikan : 4 Januari 2010.
Diasuh Oleh : Kepala PAUD Pelita Hati
Alamat : Kampung Gayo Murni
Kecamatan : Atu Lintang
Kabupaten : Aceh Tengah

Terhitung Mulai Tanggal 09 Januari 2010 dengan ketentuan :

1. Telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam SK Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/ C /Kep/L.1983,tanggal 23 Pebruari 1983
2. Pendidikan Anak Usia Dini Pelita Hati bersetatus Swasta.
3. Persetujuan Pendirian / Pembukaan akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 2 (Dua) Tahun pengelola Sekolah ternyata tidak dapat membina Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan
4. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point (tiga) ternyata Sekolah tersebut tidak berjalan sebagaimana atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kepada UPTD Kecamatan Atu Lintang segera melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah agar Sekolah tersebut dinyatakan tidak aktif lagi.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestikanya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Tengah *[Signature]*
[Signature]
Drs.H.TAUFIK,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19550812 197512 1 001

Tembusan :

- 1 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
- 2 Bupati Aceh Tengah di Takengon
- 3 Camat Atu Lintang di Atu Lintang
- 4 Kepala UPTD Kecamatan Atu Lintang di Atu Lintang